



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NYOMAN SATIARSA, Lahir di Karang Bengkel tanggal 15 Desember 1977, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gatot Kaca No.17, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

I a w a n :

NI WAYAN MANIK SUSMAYANTI, Lahir di Mataram tanggal 6 Juni 1981, Agama Hindu Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. WR Supratman Gang IV No.16 Karang Medain Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi ;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Mei 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Juni 2020 dalam Register Nomor : 125/Pdt.G/2020/PN Mtr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu (Widhi Wedana) dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2002, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2002 dengan akta perkawinan No. 81/TH/KM/2002.(Akta perkawinan terlampir);

2. Bahwa sejak Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan ini ;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. I Gede Surya Dharma, lahir di Ampenan, pada tanggal 16 November 2002 dengan Akta Kelahiran No : 3232/IS/KM/2003 tertanggal 12 September 2003 (akta kelahiran terlampir).
 - b. I MADE BAGUS SIDANE, lahir di Mataram, pada tanggal 9 Juli 2006 dengan Akta Kelahiran No : 1125/U/KM/2006 tertanggal 1 Agustus 2006 (akta kelahiran terlampir).
 - c. I NYOMAN SULIARTA, lahir di Mataram, pada tanggal 16 Oktober 2008 dengan Akta Kelahiran No : 5251-LT-14122011.0029 tertanggal 9 Februari 2012 (akta kelahiran terlampir).
 - d. I KETUT CATUR SENTANA, lahir di Mataram, pada tanggal 28 Juli 2013 dengan Akta Kelahiran No : 5271.LT.20022016 tertanggal 24 Februari 2015 (akta kelahiran terlampir).
 - e. NI PUTU SATYA DEVI, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Januari 2015 dengan Akta Kelahiran No : 5271.LU.20022016-0007 tertanggal 24 Februari 2015 (akta kelahiran terlampir).
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi.
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat mulai terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal yang tidak diketemukan jalan penyelesaiannya.
6. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocan secara terus menerus tersebut, mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan seperti semula, dan Penggugat telah berusaha mencari jalan keluar penyelesaian masalah agar Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh seperti semula demi kelima anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap saja tidak berhasil, bahkan Tergugat semakin tidak peduli kepada Penggugat.
7. Bahwa karena hal sebagaimana disebutkan diatas akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian sehingga sejak tahun 2018 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya dan sejak saat itu Tergugat tinggal dan menetap di rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan ini ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka meskipun secara adat istiadat hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir namun karena perkawinan tersebut telah dilaporkan dan didaftarkan pada Instansi terkait maka untuk mencoret perkawinan tersebut dan untuk menerbitkan akta perceraian harus didasarkan atas putusan Pengadilan maka dengan alasan tersebut gugatan ini kami ajukan hingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2002, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 18 Juni 2002 dengan akta perkawinan No. 81/TH/KM/2002 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang No.125/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 5 Juni 2020, 8 Juni 2020 , 15 Juni 2020 dan tanggal 22 Juni 2020, sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat agar sidang dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5271031512770001 atas nama I Nyoman Satiarsa ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5271034608810001 atas nama Ni Wayan Manik Susmayanti ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/TH/KM/2002 atas nama I Nyoman Satiarsa dan Ni Wayan Manik Susmayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tertanggal 18 Juni 2002 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga No.5271030603081332 atas nama kepala keluarga I Nyoman Satiarsa dikeluarkan tanggal 27-02-2015 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3232/IS/KM/2003 atas nama I Gede Surya Dharma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram tertanggal 12 September 2003 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1126/U/KM/2006 atas nama I Made Bagus Sidane yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram tertanggal 1 Agustus 2006 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-14122011-0029 atas nama I Nyoman Suliartha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 19 Februari 2012 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-20022015-0006 atas nama I Ketut Catur Sentana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram tertanggal 24 Februari 2015 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-20022015-0007 atas nama Ni Putu Satya Devi yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 24 Februari 2015 ;

10. Bukti P-10 : Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Satiarsa dan Ni Wayan Manik Susmayanti ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 adalah berupa foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. I MADE WARIARTHA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2002 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan suaminya dan hutang Tergugat yang pertama dibayari oleh mertua dan hutang kedua dibayar oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Karang Medain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kabur meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun Tergugat tidak mau pulang ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat sekitar bulan Juli 2018 ;

2. I KETUT PUTRA ASTAWA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2002 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan suaminya dan hutang Tergugat yang pertama dibayari oleh mertua dan hutang kedua dibayar oleh orang tua Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Karang Medain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kabur meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun Tergugat tidak mau pulang ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat sekitar bulan Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka hal-hal yang seperlunya penting pada Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat beralamat di Jl.WR Supratman Gang IV No.16 Karang Medain Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2002 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 18 Juni 2002 dengan akta perkawinan No.81/TH/KM/2002 putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah berdasarkan risalah panggilan sidang No.125/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 5 Juni 2020, 8 Juni 2020 , 15 Juni 2020 dan tanggal 22 Juni 2020,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun demikian untuk dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan dua orang saksi yaitu I Made Wariartha dan I Ketut Putra Astawa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Subali Teges pada tanggal 24 Mei 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sebagaimana termaktub di dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 81/TH/KM/2002 tertanggal 18 Juni 2002, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu I Gede Surya Dharma, I Made Bagus Sidane, I Nyoman Suliarta, I Ketut Catur Sentana dan Ni Putu Satya Devi sebagaimana dalam bukti P-5 sampai dengan P-9 dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya dan hutang Tergugat tersebut dibayari oleh mertua dan orang tua Tergugat dan sejak tahun 2018 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Karang Medain, terhadap hal tersebut Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya namun Tergugat tidak mau pulang dan telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f adalah *Antara suami dan isteri*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi apalagi secara adat Penggugat dan Tergugat telah bercerai (bukti P-10), maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dan dari bukti surat P-3 diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram atau saat ini disebut Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18 Juni 2002 dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/TH/KM/2002, yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mataram dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 4 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga petitum ketiga dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan pasal 192 R.Bg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar atau diktum putusan ini ;

Mengingat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013, Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pasal-pasal dari R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat NI WAYAN MANIK SUSMAYANTI yang tidak pernah hadir dipersidangan, namun sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai Undang-undang, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, I NYOMAN SATIARSA, dengan Tergugat, NI WAYAN MANIK SUSMAYANTI, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/TH/KM/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini diperinci sebesar Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Proses	: Rp. 50.000,00
5. Panggilan	: Rp. 300.000,00
6. PNB	: Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 426.000,00
(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)